

**STUDI HUKUM ISLAM DENGAN
PENDEKATAN SOSIOLOGI**
(STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDŪN DAN MAX WEBER)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ARIF LUQMAN HAKIM
NIM : 96 36 2605

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. AKH. MINHAJI, M.A., Ph. D.
2. Drs. MOCH. SODIK, S. Sos., M. Si.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Dalam khasanah intelektual Islam, Ibn Khaldun memberikan titik tolak kemajuan studi Hukum Islam secara sosiologis, yang tertuang dalam masterpieceny, Muqaddima. Ia menawarkan konsep dan teori tentang interpretasi sejarah, kebudayaan dan sosiologi. Buku multidisipliner ini juga memaparkan hasil penelitiannya tentang kesalinghubungan (interrelation) dan kesaling pengaruhan (interinfluence) antara masyarakat dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan sosiologi kritik. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya dalam skripsi. Teknik analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deduksi, induksi dan perbandingan.

Kajian Ibn Khaldun dan Max Weber, secara teoritis, Hukum Islam sebagaimana obyek kajian kedua pemikir, masih sedikit mewarisi daya dorong emansipatoris sebagaimana keadaan Hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat. Hal ini dikarenakan terdapat jurang pemisah antara teori-teori Hukum dan realitas masyarakat. Weber mendeskripsikan Hukum Islamteoritis dalam kerangka Etika Protestannya dengan tujuan memberikan perbandingan sumber-sumber kapitalisme di dunai Timur, khususnya Islam. Sedang Ibn Khaldun mendeskripsikan Hukum Islam dalam kerangka kajiannya tentang ilmu peradaban ('ilm al-Umran).

Key word: **sosiologi, Hukum Islam, Ibn Khaldun, Max Weber**

Drs. AKH. MINHAJI, M.A., Ph.D.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Arif Luqman Hakim
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum wr. wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Arif Luqman Hakim yang berjudul STUDI HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI (Studi Pemikiran Ibn Khaldūn dan Max Weber), maka selaku Pembimbing I, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya skripsi tersebut dapat segera diujikan di depan sidang *munāqasyah*.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 April 2001 M.
19 Muharram 1422 H.

Pembimbing I


Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP. 150 227 715

Drs. MOCHAMAD. SODIK, S. Sos., M. Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Arif Luqman Hakim
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum wr. wb.


Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Arif Luqman Hakim yang berjudul STUDI HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI (Studi Pemikiran Ibn Khaldun dan Max Weber), maka selaku Pembimbing II, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya skripsi tersebut dapat segera diujikan di depan sidang *munāqasyah*.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 April 2001 M.
19 Muharram 1422 H.

Pembimbing II



Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Skripsi berjudul
**STUDI HUKUM ISLAM DENGAN
PENDEKATAN SOSIOLOGI**
(STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDŪN DAN MAX WEBER)

Yang disusun oleh

ARIF LUQMAN HAKIM
96 36 2605

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah
pada tanggal 27 Juni 2001
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 1 Juli 2001
DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Euad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP: 150 227 715

Penguji I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP: 150 227 715

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag.
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji II

Drs. H. Dahwan
NIP: 150 178 662

PERSEMBAHAN

2

Kupersembahkan tulisan ini untuk :

Allah ilāhi rabbi sebagai sembah sujud pengabdianku

*Setiap sentuhan kasih para orangtuaku,
yang selalu menanti kedatangan senyum ananda*

*Dinda Gretha Cecillia,
yang bersama damai hatinya kulewati keteduhan hari-hari.
Semoga perjalanan terakhir berlabuh di bening cinta-kasihnya.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَةً دَائِمَةً مُتَلَازِمَةً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبعَهُ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji dihaturkan ke hadirat Allah atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah diberikanNya, sehingga penyusun dapat meyelesaikan sebuah ‘ritual akademis’ yang teramat menentukan bagi perjalanan hidup penyusun di masa mendatang. *Salawat* dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada sang pembawa risalah, Muhammad *sallallāhu 'alaihi wasallam*.

Selanjutnya, penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami haturkan kepada:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan bagi penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. dan Drs. Mochamad Sodik S. Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak koreksi, bimbingan dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Kepada para Orangtua tercinta yang dengan jemari lentik kasih sayangnya telah menyisihkan kepentingan mereka demi masa depan anaknya, semoga Allah memberikan *barakah* bagi umur, harta dan kesehatan mereka semua.
5. Teman-teman di Girwah *Community*, atas bantuan dan pengertian mereka meski seringkali mendapati sikap menjengkelkan, merepotkan dan membosankan yang pernah penyusun perbuat kepada mereka selama bergaul dan menyusun skripsi ini.

6. Terima kasih yang tak terhingga, setiap hari, buat adinda yang selalu memberikan kasih sayang teramat dalam, mendorong dan memberikan segala kelancaran buat penyusun. Kesabarannya mendampingi, menunggu dan membantu penyusun merupakan dorongan besar untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga ia senantiasa dilimpahi kesehatan, kesabaran dan kasih sayang oleh Allah.

Selanjutnya rekan-rekan yang membentuk surga bernama KKHI (Kelompok Kajian Hukum Islam), bersama Fathur yang selalu energik, Ilan beserta istri, mbak Emi, Rani, Arif 'Sinang', Sudin dan bang Saud. Bersama mereka 'keliaranku' tumbuh.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdo'a, semoga segala kebaikan baik yang telah mereka berikan kepada penyusun maupun kepada sesama makhluk di muka bumi ini, dicatat di sisi Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat di dunia maupun kelak di kehidupan berikutnya.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak mengandung kelemahan, bahkan mungkin kesalahan pada setiap sudutnya. Untuk itu, penyusun mengharapkan kritik dan masukan dari pembaca. Akhirnya, meskipun hanya demikian kemampuan yang dimiliki penyusun dalam menghadirkan karya ini, semoga masih tersisa kegunaan dan manfaat yang dapat diberikan oleh skripsi ini bagi dunia akademik.

Yogyakarta, 9 April 2001 M.
15 Muharram 1422 H.

Penyusun



(Arif Luqman Hakim)

TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987
dan 054/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا i	alif	-	Tidak dilambangkan
ب b	bā	b	-----
ت t	tā	t	-----
ث s	śā	ś	ś dengan titik di atasnya
ج j	jīm	j	-----
ه h	hā	h	h dengan titik di bawahnya
خ kh	khā	kh	-----
د d	dāl	d	-----
ز z	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر r	rā	r	-----
س s	zai	z	-----
ش sh	sīn	s	-----
ص sy	syīn	sy	-----

ص	ṣad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-----
ف	fā'	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	wawu	w	-----
هـ	ha'	h	-----
,	hamzah	‘	apostrof dipakai di awal kata
يـ	yā	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین : ditulis *muta'qqidin*

عدة : ditulis 'iddah

3. Ta' marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'matullah*

زَكَاةُ الْفَطْرِ : ditulis *zakatul fitri*

4. Vokal Pendek

——— (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

——— (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

——— (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutub*

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhilīyyah*

b. fathah + alif maqsur, ditulis ā

يَسْعَى ditulis *yas'a*

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مُجِيدٌ ditulis *majid*

d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فُرُوضٌ ditulis *furuq*

6. Vokal rangkap

- a. fathah + yā mati, ditulis ai
 بِينَكُمْ ditulis *bainakum*
 b. fathah + wāwu mati, ditulis au
 قول ditulis *qawl*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostrof

- أَنْتُمْ ditulis *qantum*
 أَعْدَتْ ditulis *yiddat*
 لَذْنَ شَكْرَتْ ditulis *Iqin syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
 القرآن ditulis *al-Qur'añ*
 القياس ditulis *al-Qiyās*
 b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

- السَّمَاءٌ ditulis *as-samā'*
 الشَّمْسٌ ditulis *asy-syam*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذُو الفِرْودْ ditulis *zawīl-furūd* atau *zawi al-furūd*
 أَهْلُ السُّنْنَةَ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ..	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BIOGRAFI SINGKAT IBN KHALDUN DAN MAX WEBER	20
A. Biografi Singkat Ibn Khaldun	20
1. Latar Belakang Sosial Politik	20
2. Karakteristik Kitab <i>Muqaddimah</i>	26
B. Biografi Singkat Max Weber	29
1. Latar Belakang Sosial Politik, Pemikiran dan Karir Akademis	29
2. Karya-karya Max Weber	32

BAB III PENDEKATAN SOSIOLOGI IBN KHALDUN	
DAN MAX WEBER TERHADAP HUKUM ISLAM	35
A. Pengantar	35
B. Problem Metodologi	39
1. Ontologi sebagai Awal Diversifikasi Pengetahuan	42
2. Antara Positivisme dan Kritisisme	44
3. Proyek Pemurnian Ilmu-ilmu Sosial	46
4. Teori Kritis Sebagai Usaha Mengaitkan Teori dan <i>Praxis</i> ..	48
5. Metodologi Penelitian Agama dan Ilmu-ilmu Sosial	49
C. Dialektika Hukum Islam Teoritis dan Praktis	52
D. Teori-teori Sosiologi Ibn Khaldun dan Max Weber	56
1. Ibn Khaldun	56
a. Obyektifikasi dalam Metode Observasi	57
b. Masyarakat dan Individu	59
b.1 Konsep Kebudayaan (<i>al-Hadārah</i>) dan Peradaban (<i>al-'Umrān</i>)	59
b.2 Solidaritas (<i>asābiyah</i>)	61
c. Negara, Hukum, Konstitusi dan <i>Imāmah</i>	63
2. Max Weber	73
a. Metode Pengertian (<i>method of understanding</i>)	76
b. <i>Ideal Types</i> (Tipe Ideal)	77
c. Solidaritas, Hukum dan Lembaga Agama	78
BAB IV PERBANDINGAN DAN ANALISIS PENDEKATAN	
SOSIOLOGI IBN KHALDUN DAN MAX WEBER	
TERHADAP HUKUM ISLAM	81
A. Analisis	81
B. Persamaan	90
C. Perbedaan	92

BAB V	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Biografi Ulama	i	
Curriculum Vitae	iii	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam (fiqh)¹⁾ merupakan salah satu aspek risalah yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hukum Islam merupakan interpretasi teoritis, metodologis sekaligus sosiologis dari *asy-syari'ah*. Dalam kajian teoritis dan metodologis, hukum Islam mengenal *uṣūl fiqh* sebagai landasan metodologis dalam memahami *nass*.²⁾ Metodologi klasik ini membuka peluang benturan bagi aspek hukum secara sosiologis, yaitu "benturan" dan tarik ulur antara fiqh secara teoritis dan realitas sosial masyarakat hukum (Islam).³⁾ Problem aktual hukum Islam secara sosiologis itu terjadi akibat determinasi al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap hukum Islam.⁴⁾ Revisi

¹⁾ Tema ini meliputi seluruh pengetahuan tentang aturan, tata cara, sebab akibat (*causality*), perilaku manusia, sistem budaya dan interpretasi *asy-syari'ah* yang diturunkan oleh Allah dan dituntun oleh Rasulullah s.a.w. Hukum dalam wacana Islam juga menekankan aspek sosiologis yang tak terelakkan dalam sepanjang sejarah Islam. Lihat Nurkholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet.2 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 237-40. Ibn Khaldūn memahami hukum Islam (jurisprudensi) sebagai pengetahuan tentang klasifikasi hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan tindakan kaum muslim *mukallaf*. Secara sistematis ia juga menjelaskan metodologi klasik penggalian hukum-hukum ini dari *nass* dan persoalan-persoalan yang meliputinya. Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimā Ibn Khaldūn*, terj. Ahmadie Thoha, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 564.

²⁾ Ibn Hazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-أحكام*, (Lebanon: Dār al Kutub al-'Ilmi, t.t), hlm. 13

³⁾ N.J. Coulson mendiskusikan konflik dan ketegangan hukum Islam antara teori dan realitas dalam N.J. Coulson, *Tension and Conflict in Islamic Law*, (Chicago: Edinburgh University Press, 1964), hlm. 221-6

⁴⁾ Determinasi al-Qur'an terhadap hukum Islam ditandai dengan minimnya *āyāt al-ahkām* Abdul Wahab Khallaf mengkalkulasikan, bahwa dari 6360 ayat al-Qur'an hanya 368 ayat (5,8 %)

qaul qadimnya as-Syafi'i menjadi *qaul jadid* merupakan salah satu bukti bagi argumentasi ini.⁵⁾ Perubahan ini menunjukkan jurang antara teori dan praktek dalam hukum Islam.⁶⁾ Banyak sarjana Islam dan Islamisis yang menolak argumentasi ini,⁷⁾ atau mencoba menjembatannya.⁸⁾

membicarakan tentang hukum, yang terdiri dari ayat tentang ibadah, kemasyarakatan, ekonomi perdagangan, hukum keluarga dan sanksi. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. 7, (Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1956), hlm. 34-5.

⁵⁾ *Al-qaul al-qadim* dan *al-qaul al-jadid* merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang tertuang dalam *al-Umm* yang diterbitkan bersama *al-Risalah* tahun 1321 H. *Al-qaul al-jadid* merupakan revisi atas pendapat lamanya, demi melihat bahwa anasir istinbat hukumnya dipandang masih perlu memasukkan faktor sosial masyarakat setempat dimana hukum itu diberlakukan. Lihat Drs. H. A. Hafidz Dasuki, (pimred.), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 102-4

⁶⁾ Terdapat dua terma perdebatan dalam hukum Islam antara sarjana hukum dan Islamisis. Para sarjana hukum cenderung berpendapat hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial sedangkan Islamisis menekankan aspek keabadian hukum Islam. Perdebatan ini bermula ketika pada abad ke-19 dilakukan gerakan kodifikasi hukum Islam di India. Para Islamisis berpegang pada teori-teori hukum Islam ortodoks ilahiyyah dan resistan terhadap faktor-faktor perubah dimensi sosial dalam teori hukum Islam. Karenanya bersifat otoriter, abadi dan absolut. Sedangkan sarjana hukum berupaya mereformasi hukum Islam dengan pendekatan sosiologis baik secara konsep teoritis maupun dalam tataran praksis. Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, penyadur: Yudian W. Aswin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 25-8

⁷⁾ Snouck Hurgronje dan G. Bergstrasser termasuk Islamisis pengkritik keras reformasi hukum Islam sosiologis. Snouck mengatakan bahwa Islam adalah doktrin tentang kewajiban-kewajiban yang berdasarkan sifat dasarnya absolut, karenanya hukum Islam adalah hukum agama yang karenanya abadi. *Ibid*, hlm. 27. Lihat juga C. Snouck Hurgronje, *The Acehnese*, terj. oleh A.W.S. O'Sullivan (Leiden & London: E.J. Brill, 1893), hlm. 13-5

⁸⁾ Muhamad Arkoun merupakan salah seorang yang mencoba menjembatani kesenjangan teori dan praktek dalam hukum Islam. Ia berkata: "...pembacaan yang benar dari hubungan antara agama (termasuk hukum) dan masyarakat di sini sangat penting dari segi teori ataupun praktis: apapun kekuasaan kepercayaan-kepercayaan agama terhadap jiwa". Lihat Muhammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, penerjemah: Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 253. Bandingkan dengan reformasi ekstra-legal dalam teori-teori hukum Islam oleh al-Syātibi dalam Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat*, hlm. 151-81

Upaya mendekatkan teori dan praktek selalu diartikulasikan oleh banyak sarjana Islam, tetapi wacana pembacaan realitas sosial dalam kerangka fiqh menemui persoalan pada kematangan teori dan metodologi. Persoalan itu seringkali membuat ijtihad yang dihasilkan belum menyentuh esensi hukum dari suatu masyarakat (muslim). Sementara implementasi *asy-syari'ah* dalam wacana fiqh dan *praxis* sering menemui beragam kepentingan kontemplatif dan afirmatif, yang karenanya bergeser ke arah ideologis. Muatan kepentingan historis ini membentuk pola komunikasi antara masyarakat dan hukum Islam menjadi terpisah. Masyarakat memahami hukum sebagai subyek dan obyek yang tak terpengaruh (*uninfluence matter*).

Dalam khasanah intelektual Islam, Ibn Khaldūn⁹⁾ memberikan titik tolak kemajuan studi hukum Islam secara sosiologis, yang tertuang dalam *masterpieceny*, *Muqaddima*¹⁰⁾. Ia menawarkan konsep dan teori tentang interpretasi sejarah, kebudayaan dan sosiologi.¹¹⁾ Buku multidisipliner ini juga memaparkan hasil

⁹⁾ Nama lengkapnya Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abī Bakar Muhammad bin al-Hasan. Lahir di Tunisia 1 Ramadhan 737 H dan meninggal di Kairo 25 Ramadān 808 H. Julukan Ibn Khaldūn diambil dari nama baniyahnya yaitu bani Khaldūn. Ia telah melewati berbagai sejarah negara-negara Islam dan pasang surutnya. Hidupnya berpindah-pindah disebabkan berbagai gejolak di negara-negara Islam. Lihat A. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi*, hlm. 158-9. Tentang biografi dan karyanya selengkapnya lihat Ali Abdulwahid Wafi, *Ibn Khaldūn, Riwayat dan Karyanya*, (Jakarta: Grafti Press, 1985).

¹⁰⁾ *Muqaddimā* merupakan jilid pertama dari kitab *al-'Ibar wa Diwān al-Mubtada' wa al-Khabar fī Ayyām al-'Arab wa al'Ajam wa al-Barbār* atau dikenal dengan *al-'Ibar* (Sejarah Umum), yang selesai tahun 1377 di Qal'at Ibnu Salamah (Afrika Utara) dan direvisi tahun 1378 di Tunisia.

¹¹⁾ Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Masyarakat, *Kontribusi Pemikiran Ibn Khaldūn di Bidang Sejarah, Filsafat dan Agama, Negara dan Hukum Serta Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: LSIPM, 1985), hlm. 4-14. Bahwa Ibn Khaldūn peletak dasar filsafat sejarah dan sosiologi lihat Nurcholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 115-20.

penelitiannya tentang kesalinghubungan (*interrelation*) dan kesalingpengaruhan (*interinfluence*) antara masyarakat dan hukum Islam.¹²⁾ Teori, konsep dan metodologi pembacaan fakta sosial dari Ibn Khaldun menemukan relevansinya dengan hukum Islam ketika Roland Robertson dan sosiolog agama lainnya mengatakan bahwa fenomena religius tidak dapat diterangkan tanpa menjelaskan fenomena yang lain sebagai unsur intrinsik signifikan.¹³⁾ Sedangkan semangat ilmu-ilmu sosial dari lingkungan pemikiran Weber,¹⁴⁾ dalam lingkungan masyarakat Kristiani menyajikan

Sedangkan kajian kritis terhadap *Muqaddima* lihat Fuad Baali, *Social Institutions: Ibn Khaldūn's Social Thought*, (New York: Lanham, 1992), hlm. 106-12

¹²⁾ Syati' al-Husri, *Dirāsat 'an Muqaddimā Ibn Khaldūn*, cet. III, (Kairo: Beirut, 1967), hlm. 5. Sarjana Jerman Heinrich Simon menilai bahwa "Ibn Khaldūn adalah pemikir pertama yang memformulasikan sosiologi hukum". Periksa John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern World*, jilid 4 (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 164.

¹³⁾ Robertson juga menuliskan bahwa hukum dalam perspektif sosiologi diperlakukan sebagai sistem pranata norma dan susila yang memuat ketentuan makna dan keyakinan. Sistem ini berpengaruh intens dalam perubahan sosial karena didorong interaksi-interaksi responsif para penganutnya dalam kehidupan sosial. Lihat Roland Robertson, (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, alih bahasa N. Budiarjo, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. xiv.

¹⁴⁾ Ada 3 tokoh sosiolog dan psikolog yang memakai nama Weber: 1) Alfred Weber (1868-1958), ekonom sekaligus sosiolog yang mengajar di University of Berlin, murid Gustav Schmoller. Teorinya yang terkenal adalah *Theory of the Location of Industries* (1909). 2) Ernst Heinrich Weber (1795-1878), psikolog Jerman yang membangun konsep psikologi eksperimental. 3) Max Weber (1869-1920), sosiolog Jerman yang lebih dikenal sebagai Sosiolog Agama dengan bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904-1905). Teori-teori mayornya amat berpengaruh dalam ilmu sosiologi sehingga paham, pemikiran, komentator dan penganut teorinya lazim disebut Weberian. Lihat David L. Sills, (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol.16, (US America: Crowell Collier and MacMillan, Inc., 1968), hlm. 491-500.

metode pendekatan agama dan masyarakatnya, yang memungkinkan untuk melengkapi kajian ini sebagai perbandingan.¹⁵⁾

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah persoalan hukum Islam (fiqh) antara teori dan praktek (realitas sosial) dalam perspektif kajian sosiologis ?
2. Bagaimanakah teori dan metodologi Ibn Khaldūn dan Max Weber dalam pendekatan sosiologisnya terhadap persoalan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

1. Mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam (fiqh) antara teori dan praktek (realitas sosial) dan persoalan-persoalan yang mengitarinya.
2. Mengkaji pendekatan sosiologis Ibn Khaldūn terhadap hukum Islam
3. Mengkaji teori dan metodologi Ibn Khaldūn dan Max Weber dalam membaca fakta sosial.
4. Menggali teori dan metodologi dalam studi hukum Islam perspektif sosiologi.


¹⁵⁾ Perbandingan ini amat relevan dalam kajian agama dan hukum dalam perspektif sosiologi, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Turner. Lihat Bryan S. Turner, *Weber and Islam: A Critical Study*, (Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1974), hlm. 107-21. Turner menganalisis teori-teori sosiologi agamanya Weber dengan membandingkannya dengan realitas hukum Islam. Ia juga menyebut Weber sebagai sosiolog hukum.

Kegunaan

1. Mengetahui persoalan-persoalan hukum Islam (fiqh) antara teori dan praktek (realitas sosial)
2. Memahami pendekatan sosiologis, baik teori maupun metodologi Ibn Khaldūn dalam studi hukum Islam dan memperbandingkannya dengan metodologi kajian sosiologi agama dari Max Weber
3. Memberikan penguatan terhadap teori dan metodologi kajian sosiologi terhadap hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ibn Khaldūn lahir pada masa yang salah, yaitu masa terjadinya disintegrasi negeri-negeri muslim dan saat kebudayaan Arab-Islam berada di titik kemunduran. Karenanya dunia Islam tidak merespon karya-karya besarnya, sehingga ide-ide cemerlangnya terpendam selama berabad-abad. Pada abad ke-17 sekitar tahun 1697, secara mengejutkan Barthelmy d'Herbelot de Molainville menulis sebuah makalah tentang Ibn Khaldūn dalam *Bibliothèque Orientale*¹⁶⁾ yang banyak menuliskan kutipan dari *Muqaddimah*. Setelah itu kajian ini berlangsung berkesinambungan. Dunia Islam patut berterima kasih terhadap Barthelmy karena berkat tulisannya karya Ibn Khaldūn dapat dibaca kembali, meski makalahnya banyak terdapat kesalahan dan gagal menangkap kedalamannya kajian *Muqaddimah*.



¹⁶⁾ Barthelmy d'Herbelot de Molainville, *Bibliothèque Orientale*, (DenHaag: Marcuilo, 1946), hlm. 105-10.

Pada 1806 eksplorasi besar-besaran terhadap *Muqaddimā* dimulai. Pelopor pertama adalah Isaac Sylvestre de Sacy disusul Von Hammer, Garcin de Sacy, Jacob Graberg de Hamsoe, Quetreme dan de Slane.¹⁷⁾ Dari publikasi besar-besaran di Barat ini menyadarkan kekeliruan pandangan dunia Barat tentang pertumbuhan ilmu-ilmu sosial. Bahwa ternyata Ibn Khaldūn yang pertama meletakkan dasar-dasar kajian masyarakat (sosiologi), bukan Vico atau Auguste Comte. Bahkan kajiannya melampaui Adam Smith, Rousseau, Montesquieu dan Karl Marx. Kegemparan pesona *Muqaddimā* di Barat tak pelak membuat dunia Islam tidak mau ketinggalan melakukan kajian mendalam karya besar yang *notabene* berasal dari tradisi intelektual Islam sendiri.¹⁸⁾

Pada abad ke-19 kajian tentang Ibn Khaldūn dan karya-karyanya telah menemukan “bentuk” yang sistematis. Tersebutlah nama Franz Rosenthal dengan karyanya *Introduction to Ibn Khaldūn, The Muqaddimā: An Introduction to History*.¹⁹⁾ Ia juga menterjemahkan *Muqaddimā* ke dalam bahasa Inggris.²⁰⁾ Nathaniel

¹⁷⁾ Tentang ulasan karya-karya para sarjana Barat yang mengkaji Ibn Khaldūn lihat John L. Esposito, *The Oxford*, hlm. 164-73

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 175

¹⁹⁾ Franz Rosenthal, *Introduction to Ibn Khaldūn, The Muqaddimā: An Introduction to History*, (New York: Billingen Foundation, 1956)

²⁰⁾ Terjemahannya dalam bahasa Inggris berjudul *The Muqaddimā*, (New York: Billingen Foundation, 1985). Terjemahan ini banyak dikoreksi oleh Ahmadie Thoha yang menterjemahkan *Muqaddimā* dalam bahasa Indonesia dengan judul *Muqaddimā Ibn Khaldūn*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), terutama istilah-istilah teknis historiografi.

Schmidt dengan *Ibn Khaldūn*,²¹⁾ merupakan kajian yang cemerlang. Selanjutnya karya-karya tentang Ibn Khaldūn mengarah pada pemikiran sosiologinya. Mulai A. al-Wardi dengan *Mantiq Ibn Khaldūn*,²²⁾ yang mempertahankan pendirian tentang “Khaldūnian Sociology”, disusul *Sati’ al-Huṣrī* dengan *Dirāsat ‘an Muqaddimā Ibn Khaldūn*,²³⁾ Fuad Baali dengan *Social Institution: Ibn Khaldūn’s Social Thought*²⁴⁾ dan *Society, State and Urbanism: Ibn Khaldūn’s Sociological Thought*.²⁵⁾ Keseluruhan kajian itu memposisikan Ibn Khaldūn sebagai sosiolog yang amat luas.

Sayangnya, belum ada satupun yang mengkaji secara khusus dan mendalam tentang teori dan metodologi sosiologinya terhadap realitas dan persoalan dalam hukum Islam. Padahal *Muqaddimā* yang merupakan buku pertama, dan sekaligus, kitab *al-‘Ibar*,²⁶⁾ memuat konsep teori dan metodologi sosiologis yang dapat diimplementasikan dalam studi hukum Islam. Khasanah itu termuat juga dalam laporan-laporan penelitiannya. Penyusun juga berterima kasih kepada Ali

²¹⁾ Nathaniel Schmidt, *Ibn Khaldūn*, (New York: Herper Torchbooks, 1930)

²²⁾ A. al-Wardi, *Mantiq Ibn Khaldūn*, (Cairo: Dār al Hikmah, 1962)

²³⁾ Shati’ al-Hushrī, *Dirāsat ‘an Muqaddimā Ibn Khaldūn*, cet. III, (Cairo: Beirut, 1967)

²⁴⁾ Fuad Baali, *Social Institution: Ibn Khaldūn’s Social Thought*, (London: Lanham, 1992)

²⁵⁾ Fuad Baali, *Society, State and Urbanism: Ibn Khaldūn’s Sociological Thought*, (New York: Albany, 1988). Dua karya Baali mengulas beragam ide Ibn Khaldūn tentang organisasi sosial dan kehidupan sosial secara mendetail.

²⁶⁾ *Muqaddimā* adalah buku pertama dari kitab *al-‘Ibar* yang judul panjangnya dapat diartikan *Contoh-contoh dan Laporan Instruktif dari Sumber-sumber dan Kejadian-kejadian yang Menggagas Sejarah Arab, Persia, Barbar dan Kondisi Kontemporeranya yang Berkekuatan Besar*. Lihat juga catatan kaki 10

Abdulwahid yang menyusun *Ibn Khaldūn, Riwayat dan Karyanya*,²⁷⁾ sebagai biografi Ibn Khaldūn yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Sebagai perbandingan kajian teori dan praktek dalam hukum, yang mengambil studi pemikiran sosiologi agama Max Weber, penyusun menemukan dua karya besarnya: *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*,²⁸⁾ *Economy and Society*²⁹⁾ dan *The Sociology of Religion*.³⁰⁾ Tiga karya ini mengetengahkan teori dan metodologi ilmu-ilmu sosial Weber dalam mengkaji fenomena agama. Secara khusus Bryan S. Turner mengkaji Weberian dengan *frame* hukum dan Islam dalam *Weber and Islam: A Critical Study*,³¹⁾ sehingga perbandingan dalam kajian ini cukup memiliki alasan tersendiri. Dari keseluruhan karya-karya besar itu belum ditemukan kajian khusus tentang pembangunan teori dan metodologi ilmu sosial (sosiologi) yang memberikan keseimbangan kajian antara teori dan praktek dalam hukum (Islam).

²⁷⁾ Ali Abdulwahid Wafi, *Ibn Khaldūn, Riwayat dan Karyanya*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985).

²⁸⁾ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trans. By Talcott Parsons, (London: Routledge, 1976).

²⁹⁾ Max Weber, *Economy and Society*, 2 vols. (Berkeley: University of California Press, 1978)

³⁰⁾ Max Weber, *The Sociology of Religion*, trans. By Ephraim Fischoff, (Boston: Beacon Press, 1963)

³¹⁾ Bryan S. Turner, *Weber and Islam: A Critical Study*, (Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1974)

Sepanjang penelitian penyusun, hanya Ibrahim A. Ragab yang mencoba mencari formulasi teori-teori ilmu sosial perspektif Islam berdasarkan paradigma baru dalam tulisannya *Islamic Perspectives on Theory Building in the Social Sciences*.³²⁾

Karenanya, penting artinya melakukan kajian judul skripsi ini, selain demi tujuan dan kegunaan yang telah disebutkan di atas, juga untuk memberikan keseimbangan dan relevansi antara teori dan praktek dalam hukum Islam perspektif sosiologi, juga untuk membangun ilmu-ilmu sosial dengan paradigma baru yang lebih religius (baca: Islami).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penyusun tertarik dengan Teori Kritis dari Jürgen Habermas yang berasal dari lingkungan Mazhab Frankfurt.³³⁾ Habermas³⁴⁾

³²⁾ Ibrahim A. Ragab, "Islamic Perspectives on Theory Building in the Social Sciences" dalam Mona M. Abul-Fadl, ed., *Association of Muslim Social Scientists Proceedings Twenty First Annual Conference*, (Virginia: International Institut of Islamic Thought and the Association of Muslim Social Scientists, 1993), hlm. 474-94.

³³⁾ Mazhab Frankfurt merupakan respon konstruktif pemikir Marxian yang berupaya menyegarkan kembali pemikiran Karl Marx yang telah dibekukan menjadi alat ideologis di tangan Partai Komunis Uni Soviet. Mazhab Frankfurt merupakan alur berpikir dalam tradisi kesinambungan antara filsafat dan sosiologi pada "Sekolah Frankfurt". Istilah ini dipakai untuk menunjukkan sekelompok cendikiawan yang tergabung dalam *Institut für Sozialforschung* (*Institut for Social Research*), yang didirikan di Frankfurt am Main, pada tahun 1923. L. Kolakowski, *Main Current of Marxism*, vol.III, (Oxford: Clarendon, 1978), hlm. 77-83. Lihat juga Sindhuwata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atmajaya dan PT. Gramedia, 1983), hlm. 176-8

³⁴⁾ Jürgen Habermas merupakan generasi kedua Frankfurt School (Mazhab Frankfurt) yang meneruskan dialektika Teori Kritis generasi pertama yang menemui kebuntuan, pada tahun 1951. Lihat K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, alih bahasa Suwongko, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 213

melukiskan Teori Kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan (sosiologi).³⁵⁾ Dalam ketegangan itulah dimaksudkan bahwa Teori Kritis tidak berhenti pada fakta obyektif-empiris seperti dianut teori-teori positivistis. Teori Kritis hendak menembus realitas obyektif-empiris sosial sebagai fakta sosiologis, untuk menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Dengan kutub ilmu pengetahuan (sosiologi) dimaksudkan bahwa Teori Kritis juga bersifat historis dan tidak hendak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual.³⁶⁾ Dengan demikian Teori Kritis tidak hendak jatuh pada metafisika-subyektif-transenden, dan tidak pula beku pada realitas obyektif-empiris. Teori Kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan yang bersifat empiris (*aposteriori*).

Dialektika dalam Teori Kritis itu memungkinkan untuk melakukan dua kritik sekaligus. *Pertama*, melakukan kritik transendental dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subyek sendiri (kritik teologis). *Kedua*, melakukan kritik imanen dengan menemukan kondisi-kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia. Dengan kata lain, Teori Kritis merupakan *Ideologiekritik* (kritik-Ideologi), yaitu suatu refleksi diri untuk

³⁵⁾ Habermas mengungkapkan status ilmu-ilmu kritis dalam berbagai cara. Lihat J. Habermas, *Theory and Practise*, (London: Heinemann, 1971), hlm. 10-13. Penerangannya tersebut terangkup dalam gagasannya tentang *Kritik* sebagai metode antara ilmu dan filsafat. Lihat hlm. 195

³⁶⁾ Lihat Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 30-1.

membebaskan pengetahuan manusia bila pengetahuan itu jatuh dan membeku pada salah satu kutub, baik transendental maupun empiris.³⁷⁾ Habitat dan dialektika obyek Teori Kritis identik dengan perdebatan tentang bagaimakah hukum Islam (fiqh) memahami realitas empiris dan sebaliknya, bagaimakah sosiologi memahami fenomena agama (hukum Islam) yang legal-transendental.

Hukum Islam seringkali kehilangan perspektif ketika memasukkan unsur sosiologis dalam rumusan-rumusan teologisnya.³⁸⁾ Sedangkan sosiologi sering mengindahkan aspek transendental agama yang tak dapat dilampauinya karena keterbatasan terminologis ilmu-ilmu sosial tentang agama (khususnya Islam).³⁹⁾ Pada ketegangan inilah Teori Kritis sebagai kritik ideologi mengembangkan tugas untuk membuka subyektivitas ideologis dan ketimpangan antara teori dan praktek dalam hukum Islam sekaligus membuka ‘kepentingan’ positivisme yang banyak mempengaruhi ilmu pengetahuan (sosiologi). Sehingga dalam konteks ini, idealnya Teori Kritis mengarahkan diri pada dua taraf yang berkaitan secara dialektis. Pada *taraf teori pengetahuan*, Teori Kritis berusaha mengatasi transendensi, saintisme dan positivisme sekaligus mengoreksi teori-teori dari keduanya untuk menemukan kebenaran obyektif yang dibutuhkan ilmu pengetahuan. Pada *taraf teori sosial*, kritik

³⁷⁾ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, (Boston: Beacon Press, 1971), hlm. vii.

³⁸⁾ Hal ini ditengarai oleh as-Syātibi dan ia melakukan upaya terobosan dengan *maslahah al-mursalahnya*. Lihat Mas'ud, *Filsafat*, hlm. 168-72.

³⁹⁾ Bahkan Weberpun menolak definisi agama dalam sosiologinya. Lihat Bryan S. Turner, *Weber*, hlm. vi

itu dibidikkan pada keseimbangan relasi dan keterpaduan perspektif sosiologis teori-teori dan *praxis* dalam hukum Islam. Teori Kritis diharapkan bisa membawa misi emansipatoris untuk mengarahkan masyarakat (Islam) menuju masyarakat yang lebih rasional melalui refleksi diri tanpa meninggalkan aspek transenden yang obyektif. Pada tataran inilah teori mendorong *praxis* kehidupan berhukum Islam bagi masyarakat muslim.

Ibn Khaldūn mensistematisasikan kajian hukum Islam secara teologis, historis dan sosiologis.⁴⁰⁾ Tiga klasifikasi ini juga diterapkan pada tema-tema sejarah yang lain. Sehingga kajiannya merupakan analisis tematik fakta sejarah yang komprehensif. Ilmu pengetahuan menurut Ibn Khaldūn merupakan pengertian-pengertian tentang kebenaran yang diperoleh seseorang melalui subyektifikasi transendental dengan melalui uji coba teologis, historis dan sosiologis. Hasil pengetahuan yang telah diuji coba itu menghasilkan suatu disiplin ilmu yang memenuhi syarat epistemologis, aksilogis dan ontologis.⁴¹⁾ Begitu juga hukum Islam, ia menganalisis fakta sejarah hukum Islam secara teologis, historis dan sosiologis. Pendekatan sosiologisnya yang unik terhadap hukum Islam mengilhami penyusun untuk menggiring studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologis ini ke arah yang lebih teoritis dan metodologis. Penting diingat bahwa seobyektif apapun Ibn Khaldūn, analisis sosiologisnya terhadap hukum Islam masih memiliki muatan

⁴⁰⁾ Ali Abdulwahid Wañi, *Ibn Khaldūn*, hlm. 63

⁴¹⁾ Lihat Ibn Khaldūn, *Muqaddimā*, hlm. 82-8.

kepentingan (*interest*), yang merupakan ekspresi keislaman dirinya. Karena itu pendekatannya tidak bisa digeneralisasikan terhadap fenomena empiris hukum Islam aktual yang lebih kompleks lainnya. Di sinilah Teori Kritis berfungsi memberikan kritik semurni mungkin untuk menemukan kebenaran-kebenaran teoritis dari formulasi studi hukum Islam sosiologis yang dirintis oleh Ibn Khaldūn.

Kini sampailah pada persoalan yang pelik dan krusial, mengingat tugas Teori Kritis adalah melakukan uji coba terhadap klaim-klaim pengetahuan. Kritik dalam tradisi Kantian menitikberatkan pada proporsi *swarasio* (akal/pikiran sendiri) terhadap klaim pengetahuan. Misalnya rasa ke-Tuhanan pada manusia. Pengetahuan manusia tentang Tuhan sebagian besar berasal dari pengetahuan orang-orang sebelumnya yang mewariskan *dogma* religi ini padanya, sehingga kelengkapan pengetahuan ini mempengaruhi rasa ke-Tuhanannya (*sense of Godness*), secara dogmatis. Posisi kritik Kantian menolak *dogmatisme* itu dengan membiarkan rasionalya berproses menemukan *aposteriori*.⁴²⁾ Manusia dengan rasionalya sendiri dapat menemukan fenomena kebenaran tentang Tuhan melalui inderawinya. Rasio dapat menjadi kritis terhadap *kemampuan diri* dan *refleksi-dirinya* sendiri. Kritik dalam pengertian Kantian lalu berarti kegiatan menguji benar tidaknya klaim-klaim pengetahuan tanpa prasangka, dan kegiatan itu dilakukan oleh rasio belaka.

⁴²⁾ *Aposteriori* adalah pengetahuan sejati yang dapat diperoleh melalui pengamatan empiris, berdasarkan pengalaman lewat evidensi pengamatan inderawi. Lihat F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, hlm. 23.

Konsekuensinya, sejauh mana kemurnian pengetahuan terletak pada sejauh mana rasio mengkritisi dirinya sendiri.⁴³⁾

Untuk melengkapi fungsi kritik terhadap klaim-klaim pengetahuan lainnya, penting dikemukakan instrumen-instrumen kritik yang terdapat pada tradisi filsafat Hegelian.⁴⁴⁾ *Kritik*, menurut Hegelian adalah *refleksi* atau *refleksi-dirí* atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri dan rasio dalam sejarah. Jadi, Kritik adalah refleksi atas proses *menjadi sadar* atau refleksi atas *asal usul kesadaran*. Secara singkat kritik berarti negasi atau dialektika, karena bagi Hegel kesadaran timbul melalui rintangan-rintangan, yaitu dengan cara menegasi atau mengingkari rintangan-rintangan itu. Lantas, mengapa harus menggunakan Teori Kritis untuk memeriksa teori-teori dari pengetahuan itu ? tidak cukupkah Teori Tradisional menemukan kebenaran pengetahuan ?.

Ada empat argumentasi tentang fungsi Kritik sebagai jawaban pertanyaan di atas. *Pertama*, Teori Kritis bersifat historis. Artinya, Teori Kritis dikembangkan berdasarkan situasi faktual dan aktual masyarakat yang konkret dan berpijak di atasnya. *Kedua*, Teori Kritis juga kritis terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, Teori Kritis menyadari bahwa setiap teori sangat mungkin jatuh ke dalam salah satu beniuk

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 47-53

⁴⁴⁾ Meskipun masih ada pengertian Kritik dalam tradisi Marxian dan Freudian, namun tidak semuanya dipergunakan dalam penelitian ini. Selengkapnya lihat Sindhunata, *Dilema*., hlm. 30-51

ideologi. Jika Teori Tradisional menggantungkan kesahihannya pada verifikasi empiris, Teori Kritis mempertahankan kesahihannya melalui evaluasi, kritik dan refleksi terhadap dirinya sendiri. Ketiga, sebagai konsekuensi dialektis, Teori Kritis memiliki kecurigaan kritis terhadap masyarakat aktual. Keempat, Teori Kritis merupakan *teori dengan maksud paktis*, yaitu teori yang tidak memisahkan dirinya dari *praxis*. Artinya, Teori Kritis dibangun untuk mendorong transformasi masyarakat dan transformasi masyarakat hanya dilakukan di dalam *praxis*.⁴⁵⁾ Teori Kritik tidak bermaksud membebaskan hukum Islam dari nilai dan kepentingan semata, tetapi memberikan bekal teori dan metode untuk memisahkan dan memurnikan hukum dari kepentingan yang menindas.

Dalam konteks ini pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam, menurut aliran siapapun, menemukan wilayah ideal yang dilengkapi instrumen analisis kritis untuk melakukan dialektika antara teori, metodologi dan sosiologisnya (*praxis*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengusahakan sintesis atas karya pokok baik Ibn Khaldūn maupun Max

⁴⁵⁾ F. Budi Hardiman, *Kritik*, hlm. 58

Weber, yang menjadi sasaran kajian ini dan beberapa karya lain yang relevan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Kritik. Dengan argumentasi bahwa kajian teori dan metodologi dalam menemukan klaim-klaim pengetahuan, minimal pendekatan, membutuhkan instrumen netral yang memungkinkan obyek kajian menemukan klaim kebenaran yang proporsional.

3. Sumber Data

Sumber data bagi penelitian ini terbagi dalam dua kategori :

1. Sumber data primer, yaitu *Muqaddimā* dan *The Sociology of Religion*.
2. Sumber data sekunder, yaitu *al-'Ibar*, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, *Weber and Islam: A Critical Study*, *Economy and Society* dan karya-karya tentang, dan terjemahan karya-karya Ibn Khaldūn dan Max Weber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research*, karenanya teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yaitu penggalian data dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan obyek kajian. Pengumpulan data

tersebut dilakukan dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya dalam skripsi.⁴⁶⁾

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Deduksi, yaitu metode penalaran yang berpijak pada konsepsi umum pemikiran Ibn Khaldūn dan Max Weber tentang hukum Islam perspektif sosiologis, baik teori maupun metodologinya untuk diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus, spesifik, parsial dan kasuistik. Begitu pula studi tentang pemikiran Weberian secara umum untuk mendapatkan kesimpulan parsial dan khusus yang memungkinkan penelitian ini menghasilkan sintesa yang komprehensif.
2. Induksi, yakni metode penalaran uraian dan penjelasan spesifik/parsial Ibn Khaldun dan Max Weber yang mengulas tentang pendekatan sosiologisnya terhadap kajian hukum Islam beserta perbandingan khusus dengan Weberian, untuk mendapatkan kesimpulan konsepsional, teoritis dan metodologis dalam rangka studi hukum Islam sosiologis secara umum.

⁴⁶⁾ Noeng Muhamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 51.

3. Perbandingan, yaitu menyajikan kajian perbandingan secara proporsional atas pemikiran Ibn Khaldūn dan Max Weber.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dimulai dengan bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan menuju argumentasi dasar, rumusan persoalan, kajian pustaka, batasan dan mekanisme penelitian. Sementara bab kedua mengenalkan pada biografi singkat Ibn Khaldūn dan Max Weber, baik latar belakang politik, akademis dan karya-karya mereka. Hal ini penting karena kedua hal itu mengarahkan pada pemahaman komprehensif terhadap studi ini.

Bab ketiga memaparkan gambaran umum tentang persoalan-persoalan yang terjadi antara teori dan praktek dalam hukum Islam. Penelusuran teori secara historis-filosofis dikaji dalam bab ini. Konsep-konsep sosiologis Ibn Khaldūn dan Max Weber dalam memahami hukum Islam juga disertakan dalam bab ini. Konsepsi itu meliputi bagaimana kedua pemikir itu memformulasikan teori dan metodenya dalam mencari, melihat dan menganalisis fakta empiris, sehubungan dengan persoalan hukum Islam.

Sedangkan bab keempat merupakan tempat menganalisis teori-teori, metode-metode dan konsepsi-konsepsi sosiologis kedua tokoh tersebut dalam konteks pendekatannya terhadap studi hukum Islam dengan mengetengahkan Teori Kritis sebagai pisau bedah analisisnya. Kemudian bab kelima menutup skripsi ini dengan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi yang mengambil studi pemikiran Ibn Khaldūn dan Max Weber, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara historis, sosiologi melewati positivisme yang ditandai oleh Habermas dengan Teori Kritiknya untuk memberikan daya dorong perubahan dalam teori-teori kontemplatif. Teori Kritik berfungsi menggabungkan kembali teori dan *praxis* dalam rumusan-rumusan bebagai disiplin ilmu, tak terkecuali disiplin ilmu hukum Islam sosiologis.
2. Kajian Weber tentang hukum Islam hanya sebagai pendamping studinya tentang etika Protestan. Ia tidak mengkhususkan metode dan analisis untuk studi hukum dalam Islam secara sosiologis. Kajiannya tentang hukum Islam hampir sama dengan kajiannya tentang agama-agama di Timur. Sedangkan Ibn Khaldūn mengkhususkan diri untuk mengkaji hukum Islam sosiologis dalam kerangka kajian Islam secara umum dengan perspektif historis-sosiologis.
3. Menurut Weber salah satu persoalan dalam hukum Islam adalah kesenjangan (*gap*) antara teori-teori hukum Islam ideal dan realitas hukum di masyarakat. Keadaan ini menurut Weber disebabkan oleh

tradisi menghapalkan dan berhentinya penemuan-penemuan hukum baru yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam tataran *praxis*. Para ahli hukum Islampun mengkaji fiqh tanpa memberikan muatan ‘perubah’ masyarakat menuju pelaksanaan hukum yang lebih baik. Sedangkan menurut Ibn Khaldūn persoalan yang melingkupi hukum Islam adalah kebekuan hukum dan kondisi dunia Islam yang hampir menolak adanya ijihad baru dikarenakan keadaan masa itu yang tidak memungkinkan adanya celah bagi penggalian hukum baru. Meskipun secara mandiri Ibn Khaldūn terus melakukan ijihad dialektis.

4. Dari kajian Ibn Khaldūn dan Max Weber, secara teoritis, hukum Islam sebagaimana objek kajian kedua pemikir, masih sedikit mewarisi daya dorong emansipatoris sebagaimana keadaan hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat. Hal itu dikarenakan terdapat jurang pemisah antara teori-teori hukum dan realitas masyarakat.
5. Weber mendeskripsikan hukum Islam teoritis dalam kerangka Etika Protestannya dengan tujuan memberikan perbandingan sumber-sumber kapitalisme di dunia Timur, khususnya Islam. Namun ia tidak menemukannya. Sebaliknya, Weber nampak kebingungan menilai teori-teori dan realitas hukum Islam dengan mengatakan bahwa hukum Islam (fiqh) beku, tidak berkembang dan labil. Kesimpulannya ini menunjukkan bahwa kajiannya tentang hukum Islam masih dangkal dan tidak mendudukkan objek kajian pada porsinya. Sedangkan Ibn Khaldūn

mendeskripsikan hukum Islam dalam kerangka kajiannya tentang ilmu peradaban (*'ilm al-'Umrān*).

6. Ibn Khaldūn memperlakukan objek kajiannya seobyektif mungkin, sehingga ia nampak mengambil jarak dengan objek kajian historis-sosiologisnya, meskipun tidak dipungkiri ia terlibat dalam objek kajian yang ditulisnya. Sedangkan Weber menjadikan objek kajiannya sebagai pembanding terhadap penelitiannya tenang etika Protestan. Weber sama sekali tidak terlibat, bahkan tidak pernah tahu secara langsung proses perkembangan hukum Islam.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran bagi para pengkaji, ahli hukum Islam, *fujaha*, maupun kalangan akademisi di institusi Islam maupun umum untuk merumuskan dan memformulasikan hukum Islam dengan mengupayakan unsur perubah agar fiqh dapat dilaksanakan dan menjadi acuan *praxis* kehidupan beragama umat Islam.
2. Demi tujuan *praxis* hendaknya kajian-kajian hukum Islam ditinjau dari perspektif sosiologis, agar ia semakin dapat dipahami dan dikembangkan dalam tataran *praxis*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG.RI), Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, 1984

Muslim, *Sahīh Muslim*, 2 juz, Dār al-Kutub al-ilmiyah, Beirut, t.t

Al-Qatṭān, Manna', *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp : tnp, tt.

2. Kelompok Fiqh dan *Uṣūl Fiqh*

Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press, Chicago, 1964

Doi, Abdurrahman L., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa: H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, PT Reneka Cipta, Jakarta, 1993

Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa: Rahmani Astuti, INIS, Jakarta, 1991

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, alih bahasa: E. Kusdaningrat dan Abdul Haris bin Wahid, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

-----, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 7, Bulan Bintang, Jakarta, 1995

Hanif, Abdullah, *Pembaharuan Hukum Pidana Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullāh Ahmad an-Nā'im*, skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga; Yogyakarta, 1999

Harun, Nasrun, *Uṣūl Fiqh I*, Logos, Jakarta, 1996.

Hazm, Ibn, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Dār al Kutub al-'Ilmi, Lebanon, t.t

Hudlari Bek, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, alih bahasa: Muhammad Zuhri, Dārul Ihyā', Surabaya, 1980

Kamali, Muhammad Hasyim, Dr., *Prinsip Dan Teori-teori Hukum Islam*, penerjemah Noorhaidy, S.Ag., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*,: INIS, Jakarta, 1996

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, The Indian Law Institute, New Delhi, 1972

Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Penerbit Pustaka, Bandung, 1996

-----, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, penyadur Yudian W. Aswin, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995

Mudzor, Atho, M., Dr., *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1998

An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arroniv, cet 2, Yogyakarta : LKiS dan Pustaka Pelajar, 1997.

Nāsiḥ Ulwān, Abdullāh, *al-Islām: Syarī'ah az-Zamān wa al-Makān*, Dār as-SalāMuhammad, Kairo, t.t.

Al-Qaṭṭān, Mānnā', *Tārikh Tasyīrī' al-Islāmi: al-Tasyīrī'wa al-Fiqh*, Mu'assasah al-Risālah, Beirut, 1993

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. 3, Pustaka, Bandung, 1995

As-Says, Muhammad Ali, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad*, alih bahasa: M. Ali Hasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

-----, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press, Oxford, 1964

Ash Shiddieqy, Hasbi, TM., Prof., *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

-----, *Sedjarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970

Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, Paramadina, Jakarta, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990).

Syihab, Umar, Dr., *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, 1996

Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Uṣūliyah dan Fiqhiyyah*, Rajawali Press, Jakarta, 1996

Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damascus : Dār al-Fikr, 1986.

Zuhri, Muh., Dr., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

3. Kelompok Buku Lain

Abdullah, Syamsuddin, *Agama dan Masyarakat : Pendekatan Sosiologi Agama*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Abdullah, Taufik, dkk., *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985

Ahmadi, Abu, Drs. H., *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Al-Azmeh, Aziz, *Ibn Khaldūn*, Routledge, London & New York, 1982

Bakar, Osman, *Hirarki Ilmu, Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut Al Farabi, Al Ghazali dan Quthb Al Din Al Syirazi*, penerjemah: Purwanto, Mizan, Bandung, 1997

Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*, penerjemah Imam Safe'i. Norhadi H.S., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, penerjemah: Sumartana, PT. Gramedia, Jakarta, 1983

Baali, Fuad, *Social Institution: Ibn Khaldūn's Social Thought*, Lanham, London, 1992

-----, *Society, State and Urbanism: Ibn Khaldūn's Sociological Thought*, Alnany, New York, 1988

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994

- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of the Religious Life*, trans. By Joseph Ward S., Darton Longman and Todd, London, 1965
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Gellner, Ernest, *Muslim Society*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1981
- Gidden's, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Karya-karya Marx, Durkheim dan Max Weber*, alih bahasa Soeheba Kramadibrata, cet 1, University Press, Jakarta, 1985
- Goldscheider, Colvin, *Populasi, Modernisasi, dan Struktur Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1985 Judul asli "Population, Modernization and Social Structure", Little Brown & Company, Boston, 1971
- Gutvitch, Georges, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa: Sumantri Mettodipuro dan Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1988
- Habermas, Jürgen, *Knowledge and Human Interest*, Beacon Press, Boston, 1971
- , *Theory and Practise*, Heinemann, London, 1972
- Hanafi, Ahmad, *Teologi Islam, Ilmu Kalam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982
- Hardiman, Francisco Budi, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Hargrove, Barbara, *The Sociology of Religion: Classical and Contemporary Approaches*, Harlan Davidson, Inc., Illinois, 1979
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, MacMillan, New York, 1970
- Hodgson, Marshal G.S., *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, Buku Pertama Lahirnya Sebuah Tatanan Baru*, penerjemah: Ahmad Ali., cet. I, Paramadina, Jakarta, 1999
- Holt, P.M., dkk., *The Cambridge History of Islam: Islamic Society and Civilization*, vol. 2B, Cambridge Univ. Press, London, 1970
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986
- Al-Hushri, Shati', *Dirāsat 'an Muqaddimā Ibn Khaldun*, cet. III, Beirut, Cairo, 1967

- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, cet. I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986
- Al-Khudhairi, Zaenab, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, penerjemah: Mahmud Ali, Penerbit Pustaka, Bandung, 1987
- Kolakowski, L., *Main Current of Marxism*, vol.III, Clarendon, Oxford, 1978
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988
- , *Sejarah Sosial Umat Islam*, penerjemah: Syamsul S, Rajawali Press, Jakarta, 1999
- Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Masyarakat, *Kontribusi Pemikiran Ibn Khaldun di Bidang Sejarah, Filsafat dan Agama, Negara dan Hukum Serta Perubahan Sosial*, LSIPM, Yogyakarta, 1985
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban, Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, cet.2, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992
- , *Kaki Langit Peradaban Islam*, Paramadina, Jakarta, 1997
- , *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1995
- Mudzhar, Muhammad, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- , *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992
- Muthahhari, Murtadla, *Masyarakat dan Sejarah, Kritik Islam atas Merxisme dan Teori Lainnya*, alih bahasa: M Hashem, Mizan, Bandung, 1986
- Myrdal, Gunnar, *Obyektifitas Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1981
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 jilid, cet. 5, UI Press, Jakarta, 1985
- Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, penerjemah: Maryudi S., Rajawali Press, Jakarta, 1994

- O'Dea, Thomas F., *Sociologi Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. oleh Drs. Muhamad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972
- Qowaid, (ed.), *Agama Dalam Dimensi Sosial Dan Budaya Lokal*, Depag RI-Badan Litbang, Jakarta, 1997
- Ragab, Ibrahim A., "Islamic Perspectives on Theory Building in the Social Sciences" dalam Mona M. Abul-Fadl, ed., *Association of Muslim Social Scientists Proceedings Twenty First Annual Conference*, International Institut of Islamic Thought and the Association of Muslim Social Scientists, Virginia, 1993
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1984
- Rasyidi, Lili, Drs., S.H., *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1968
- Robertson, Roland, (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, alih bahasa: N. Budiarjo, Rajawali Press, Jakarta, 1995
- , (ed.), *Sociology of Religion*, Penguin Books Ltd., Baltimore, 1972
- Rosenthal, Franz, *Introduction to Ibn Khaldūn, The Muqaddima: An Introduction to History*, Billengen Foundation, New York, 1956
- , *The Muqaddima*, Billengen Foundation, New York, 1985
- Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosiologi dalam Metodologi Sejarah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999
- Schmidt, Nathaniel, *Ibn Khaldūn*, Herper Torcbooks, New York, 1930
- Shaban, M.A., *Sejarah Islam, Penafsiran Baru 600-750 M*, alih bahasa: Machnun Husein, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Pusat Pengembangan Etika Atmajaya dan PT. Gramedia, Jakarta, 1983
- Smith, Bardwell L., *Religion and the Legitimation of Power in South Asia*, E.J. Brill, Leiden, 1978
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1998

- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Sumardi, Mulyanto, (ed.), *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*, Sinar Agape Press, Jakarta, 1982
- Sutrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Taneko, Soleman B, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Thoha, Ahmadie, Drs., *Muqaddima Ibn Khaldūn*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1985
- Tibi, Bassam, *Islam and the Culture Acomodation of Social Change*, trans. By Clare Krojzl, Westview Press, San Fransisco, 1990
- Turner, Bryan S., *Religion and Social Theory*, Sage Publications, London, 1991
- , *Weber and Islam: A Critical Study*, Routledge & Kegan Paul Ltd., Boston, 1974
- Al-'Umari, Akram Diya, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasul, sifat dan organisasi yang dimilikinya*, alih bahasa: Asmara Hadi Usman (Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 1994).
- Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, The Univ. of Chicago Press, Chicago, 1971
- Wafi, Ali Abdulwahid, *Ibn Khaldūn, Riwayat dan Karyanya*, Grafiti Press, Jakarta, 1985
- Al-Wardi, Ahmad, *Mantiq Ibn Khaldūn*, Dar al Hikmah, Cairo, 1962
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trans. By Talcott Parsons, Routledge, London, 1976
- , *The Sociology of Religion*, trans. By Ephraim Fischoff, Beacon Press, Boston, 1963
- White, Stephen K., *The Cambridge Companion to Habermas*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995
- Yunus, Ilyas Ba, & Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*, penerjemah: Hamid Basyaib, Mizan, Bandung, 1994

4. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Dasuki, A. Hafidz, Drs. H., (pimred.), *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1993

Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of the Modern World*, jilid. 4, Oxford University Press, Oxford, 1995

Sills, David L., (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol.16, Crowel Collier and Macmillan, Inc., US America, 1968

5. Kelompok Makalah, Jurnal, Majalah dan Koran

Al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islami, No 10 Muharram-Rabi'ul Awal/ Juli September 1993.

Al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islami, No 9 Syawwal-Dzulhijjah1413/ April-Juni 1993

Kamali, Muhammad Hasyim, "Sumber, Sifat Dasar dan Tujuan Syari'ah" dalam *Al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islami*, No. 10 Muharram-Rabi'ul Awal/ Juli September 1993.

CURRICULUM VITAE

Nama : Arif Luqman Hakim
Tempat/ Tanggal Lahir : Tulungagung, 17 April 1978
Alamat Asal : Jl. Pahlawan 19 Gg. IV Ketanon Kedungwaru
Tulungagung Jawa Timur 66226
Alamat Kost : Jl. Rejowinangun, KG I/ 5B Yogyakarta

Orang Tua

Bapak : Drs. Masrun, S.H.
Ibu : Susiati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Pahlawan 19 Gg. IV Ketanon Kedungwaru
Tulungagung Jawa Timur 66226

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi Wlingi Blitar (1982)
2. SD Negeri Sudimoro 03 Malang (1984)
3. MTs. PPMI Assalaam Surakarta (1990)
4. M.A. Program Khusus Jember (1993)
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)

Riwayat Organisasi :

1. Ketua Lembaga Kajian Bahasa dan Budaya (LKBB) HMI Komisariat Fakultas Syariah 1997-1998
2. Sekretaris Kelompok Kajian Hukum Islam (KKHI) fakultas Syariah jurusan PMH IAIN Sunan Kalijaga 1997-sekarang